



**P E N E T A P A N**

Nomor : 68 /Pdt.P/2019/PN.SLR.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan

Pemohon : -----

**IRMAWANTI SAFITRI**

Lahir pada tanggal 22 November 1990  
Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, alamat Lingkungang Biring-Balang,  
Kelurahan Bontobangun, Kecamatan  
Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;  
Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ; -----

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 15 November 2019 dibawah Register Nomor : 68/Pdt.P/2019/PN.SLR. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) No.KTP atas nama IRMAWANTISAFITRI, Tempat/ Tanggal lahir: Rea-Rea/ 22 November 1990, Jenis kelamin perempuan, alamat: Ling.Biring Balang, pekerjaan Wiraswasta ;
- Bahwa Kartu Keluarga ( KK ) No.KK: 730102021101160001 atas nama Kepala Keluarga Asrudi Yarifin. Jenis kelamin: laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Tonjo Selayar/ 03 Juli 1991 Pekerjaan wiraswasta ;
- Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2002/2003 nama : IRMAWANTI SAFITRI. S, Tempat/ Tanggal lahir: Rea-Rea/ 22 November 1990, nomor peserta: 02/ UAS / 2003, sekolah asal: SD.Inpres Rea-Rea, no ijazah: 06 Dd 0054118.28 Juni 2003 ;
- Bahwa IJASAH Sekolah Menengah Pertama Tahun 2005 / 2006. Atas nama:IRMAWANTI SAFITRI.S, tempat/tanggal lahir : Rea-Rea/ 22 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990, nama orang tua: -Sukimin, nomor induk: 031776, sekolah asal: SMP Negeri 2 Bontomatene. No. Ijazah: DN-19 DI 2126565, 26 Juni 2006 ;

- Bahwa IJASAH Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, tahun pembelajaran 2008/2009, Nama: IRMAWANTI SAFITRI.S, tempat/tanggal lahir: Rea-Rea/ 22 November 1990, nama orang tua SUKIMIN, sekolah asal; SMK Negeri 1 Benteng, nomor induk: 06050, nomor peserta 4-09-19-12-101-133-4, nomor ijazah: DN\_19....Mk 0005169.19 Juni 2009 ;
- Bahwa berhubung Nama pemohon terdapat perbedaan baik itu di KTP, KK, dan Ijazah ;
- Bahwa berhubung nama pemohon ingin disamakan pada IJASAH pemohon ;
- Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan negeri yang berwenang ;
- Bahwa oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan petugas pencacatan sipil merubah data kependudukan pemohon, bahwa tanggal lahir pemohon yang tertulis dan terbaca pada KTP, dan Kartu Keluarga IRMAWANTI SAFITRI., tempat tanggal lahir : Rea-Rea 22 November 1990, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca IRMAWANTI SAFITRI.S, Tempat tanggal lahir Rea-Rea, 22 November 1990 ;
3. Menetapkan segala biaya yang dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon, menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7301026211900002 atas nama **IRMAWANTI SAFITRI** yang diterbitkan oleh Camat Bontoharu, Kabupaten Selayar tertanggal 12 Januari 2016, yang diberi tanda P-1 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7301021101160001 atas nama **ASRUDI YARIFIN**,  
yang \_\_\_\_\_ diberi \_\_\_\_\_ tanda \_\_\_\_\_ P-  
2 ;-----
3. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama **IRMAWANTI SAFITRI**, diberi tanda P- 3 ;-----
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama atas nama **IRMAWANTI SAFITRI**, diberi tanda P- 4 ;-----
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama **IRMAWANTI SAFITRI**, diberi tanda P- 5 ;-----

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **HASNAWATI**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **IRMAWANTI SAFITRI.S** bertempat tinggal di Lingkungan Biring-Balang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah **ASRUDI YARIFIN** ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **ASRUDI YARIFIN** ;
- Bahwa nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **ASRUDI YARIFIN** tertulis nama pemohon **IRMAWANTI SAFITRI** sebenarnya nama pemohon adalah **IRMAWANTI SAFITRI.S** ;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama pemohon menjadi **IRMAWANTI SAFITRI.S** ;

2. Saksi : **ISRAWATI**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **IRMAWANTI SAFITRI.S** bertempat tinggal di Lingkungan Biring-Balang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah **ASRUDI YARIFIN** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **ASRUDI YARIFIN** ;
- Bahwa nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **ASRUDI YARIFIN** tertulis nama pemohon **IRMAWANTI SAFITRI** sebenarnya nama pemohon adalah **IRMAWANTI SAFITRI.S** ;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama pemohon menjadi **IRMAWANTI SAFITRI.S** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah **IRMAWANTI SAFITRI.S** ;
- Bahwa pemohon Lahir di Rea-Rea pada tanggal 22 November 1990;
- Bahwa nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **ASRUDI YARIFIN** tertulis nama pemohon **IRMAWANTI SAFITRI** sebenarnya nama pemohon adalah **IRMAWANTI SAFITRI.S** ;
- Bahwa pada saat pemohon ingin mendaftar CPNS baru diketahui terdapat perbedaan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **ASRUDI YARIFIN** dengan Ijasah Pemohon ;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **ASRUDI YARIFIN**, yang semula tertulis nama pemohon **IRMAWANTI SAFITRI** ingin dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon **IRMAWANTI SAFITRI.S** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan atau Perbaikan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama **ASRUDI YARIFIN** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan akurat sebagai dasar hukum dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **HASNAWATI** dan **ISRAWATI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dari bukti P-3 ,P-4 dan P-5 bahwa benar nama pemohon adalah **IRMAWANTI SAFITRIS** ;
- Bahwa dari keterangan para saksi bahwa benar nama pemohon adalah **IRMAWANTI SAFITRIS** ;
- Bahwa dari bukti P-1 dan P-2 memang benar ada kesalahan penulisan Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **ASRUDI YARIFIN** ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama **ASRUDI YARIFIN** tertulis nama pemohon **IRMAWANTI SAFITRI** sebenarnya nama pemohon adalah **IRMAWANTI SAFITRIS** ;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **ASRUDI YARIFIN** yang semula tertulis **IRMAWANTI SAFITRI** dirubah atau diperbaiki menjadi **IRMAWANTI SAFITRIS** ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki Nama Pemohon dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan / perbaikan Nama Pemohon dari semula tertulis **IRMAWANTI SAFITRI** dirubah menjadi **IRMAWANTI SAFITRI.S** karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan Perkerjaan masa yang akan datang adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perubahan Nama Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, Nama pemohon yang lama yaitu **IRMAWANTI SAFITRI**, telah tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk No. 7301026211900002 atas nama **IRMAWANTI SAFITRI** dan Kartu Keluarga No. 730102021101160001 atas nama **ASRUDI YARIFIN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian Nama Pemohon, dengan membuat catatan pinggir pada Register Kartu Tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk No. 7301026211900002 atas nama **IRMAWANTI SAFITRI** dan Kartu

Keluarga No. 730102021101160001 atas nama **ASRUDI YARIFIN** ;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan Nama Pemohon haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa benar Nama Pemohon adalah **IRMAWANTI SAFITRI** ;-----
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki Nama Pemohon dari semula tertulis **IRMAWANTI SAFITRI** diubah / diperbaiki menjadi **IRMAWANTI SAFITRI** ;-----
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan Nama Pemohon tersebut ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.301.000 ,-( tiga ratus satu ribu rupiah ) ;-----

Demikian ditetapkan di Selayar pada hari: **Kamis** Tanggal: **28 November 2019**, oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Selayar bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **SAID UMAR** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**SAID UMAR**

**BILI ABI PUTRA, SH.,MH**

Perincian biaya :

- PNPB .....	Rp. 30.000
- Biaya Proses .....	Rp. 100.000
- Relas .....	Rp. 155.000
- Redaksi .....	Rp. 10.000
- Materai .....	Rp. 6.000
Jumlah .....	Rp. 301.000,-( tiga ratus satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan berkualitas sebagai dasar hukum dan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)